

ABSTRAK

Abdan Dzikri Muliawan: Keharaman Kandungan Alkohol dalam Minuman Studi Komparatif Fatwa MUI No 10 Tahun 2018 dan Fatwa Syeikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin.

Zaman sekarang ini manusia seolah-olah menghalalkan segala cara untuk memperoleh kebahagiaan sementara di dunia yang fana ini. Salah satunya adalah meminum minuman yang mengandung alkohol guna mendapatkan kesenangan sesaat. Perilaku mabuk-mabukan seolah-olah sudah menjadi kebiasaan normal yang sering dilihat dan di dengar dikehidupan bermasyarakat, bahkan orang-orang pada zaman sekarang ini berfikir bahwasannya yang haram itu hanya babi, sedangkan meminum khamr, berjudi, riba dan lain-lain dianggap seperti sebuah hal yang normal dan biasa-biasa saja. Salah satunya penyebab maraknya minuman beralkohol adalah cafe atau tempat-tempat hiburan bahkan warung-warung terselubungpun menyediakan minuman yang mengandung alkohol tersebut. Berangkat dari latar belakang tersebut penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti hukum-hukum yang ada mengenai hukum alkohol dan khamr.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum yang telah ada tentang hukum minuman yang mengandung alkohol, yaitu menurut perspektif Fatwa MUI No 10 Tahun 2018 dan Fatwa dari Ulama Kontemporer Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena dari kedua fatwa tersebut memiliki perbedaan dalam menentukan berapa persen kadar alkohol dalam minuman sehingga minuman tersebut dikategorikan sebagai Khamr.

Kerangka Pemikiran yang digunakan pada penelitian tentang alkohol ini adalah bersumber dari sumber utama terlebih dahulu yaitu Al-Qur'an pada Surat Al-Maidah ayat 90, kemudian meninjau Hadits, serta pendapat para Ulama kemudian dihubungkan dengan Teori Istibath dan Perbedaan Penggunaan Dalil.

Penelitian Skripsi ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Komparatif, yaitu mencoba membandingkan pendapat dari fatwa yang telah ada, kemudian ditinjau ulang dengan tujuan untuk mengetahui proses dari penerbitan dan penertapan fatwa tersebut sehingga terlihat letak persamaan dan perbedaannya. Jenis data yang digunakan adalah Kualitatif karena penelitian ini bersifat deskriptif dan menganalisis kepustakaan yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI No 10 Tahun 2018 mengkategorikan minuman yang mengandung alkohol sebanyak 0,5% sudah termasuk bagian dari khamr. Sementara menurut Fatwa syeikh Al-Utsaimin tidak mengkategorikan kadar 1-3 persen alkohol dalam minuman sebagai khamr, karena menurutnya kadar tersebut terhitung sedikit dan tidak bisa menyebabkan mabuk. Kemudian terletak pada perbedaan sifat dari khamr tersebut yaitu MUI menggolongkan khamr sebagai najis, sedangkan Al-Utsaimin tidak menggolongkan khamr sebagai najis.

Kata Kunci: Khamr, Alkohol, Minuman, Fatwa.